



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 225 TAHUN 2018

TENTANG

PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
JALAN KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik terutama infrastruktur jalan yang memadai di Kabupaten Cilacap dan meningkatkan perekonomian masyarakat serta daya saing daerah, maka perlu adanya prioritas pembangunan infrastruktur jalan yang perlu didukung dengan prioritas penganggaran pembangunan yang sesuai;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, maka perlu percepatan pembangunan infrastruktur prioritas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 154);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PEMBANGUNANAN INFRASTRUKTUR JALAN KABUPATEN CILACAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Cilacap sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Cilacap dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pembangunan infrastruktur adalah rangkaian upaya untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
8. Jalan kabupaten adalah jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa, jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi, jalan sekunder dalam kota, dan jalan strategis kabupaten.
9. Infrastruktur jalan kabupaten adalah fisik jalan kabupaten beserta sarana pendukungnya seperti jembatan, senderan, gorong-gorong dan sarana pendukung lainnya.
10. Ruas jalan adalah bagian jalan diantara dua simpul/ persimpangan sebidang atau tidak sebidang baik yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas maupun tidak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap, pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memprioritaskan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan kabupaten sesuai arah pembangunan kedepan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kualitas kemantapan jalan kabupaten agar dapat lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
 - b. memberikan kepastian pembangunan ruas jalan kabupaten yang telah diprioritaskan; dan
 - c. memberikan kepastian arah pembangunan infrastruktur pendukung baik yang bersifat regional maupun lokal, terutama untuk pengembangan kawasan strategis yang telah ditetapkan.

BAB III KRITERIA DAN SYARAT PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN KABUPATEN

Pasal 3

Pembangunan infrastruktur jalan kabupaten ditetapkan pada ruas jalan kabupaten yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. jalan yang berperan sebagai poros utama penghubung antar wilayah kecamatan;

- b. memiliki sifat strategis dalam rangka mendukung pelayanan publik;
- c. merupakan prioritas dalam mendukung pengembangan kawasan strategis;
- d. pengembangan daerah perbatasan/ terpencil dan terluar;
- e. pembangunan jalan evakuasi bencana.

Pasal 4

Syarat pembiayaan prioritas pembangunan infrastruktur jalan kabupaten meliputi :

- a. disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan; dan
- c. ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENGANGGARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN KABUPATEN

Pasal 5

- (1) Prioritas pembangunan infrastruktur jalan kabupaten dilaksanakan dalam setiap tahun anggaran dengan jenis pembangunan dilakukan melalui sistem betonisasi dan/atau aspal hotmix.
- (2) Prioritas pembangunan infrastruktur jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan dokumen perencanaan lainnya yang saling berkaitan.
- (3) Pembangunan infrastruktur jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah masuk dokumen perencanaan mulai tahun anggaran berikutnya dan dimungkinkan dapat dilakukan dengan pembiayaan tahun jamak.
- (4) Prioritas pembangunan infrastruktur jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (5) Proses pengadaan barang/ jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pelaksanaan prioritas pembangunan infrastruktur jalan kabupaten didukung dengan pengadaan lahan ruas jalan sesuai dengan kebutuhan dan jadwal pelaksanaan konstruksi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Besaran penganggaran dalam prioritas pembangunan infrastruktur jalan kabupaten yang bersumber dari APBD dialokasikan setiap tahun anggaran dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUMBER PENDANAAN LAINNYA

Pasal 8

- (1) Untuk meningkatkan volume pembangunan jalan kabupaten, pemerintah daerah dapat mengupayakan sumber pendanaan selain yang direncanakan bersumber dari APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sumber pendanaan selain yang direncanakan bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
- a. Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Pemerintah Provinsi melalui APBD Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 28 September 2018

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 28 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 225